

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NO. 1

1988

SERI E

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Nomor: 560/Kep.1037-Binsos/1987
Lampiran : 1 (satu)

Tentang
PELAKSANAAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

MEMBACA KEMBALI : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
tanggal 4 Maret 1986 No.
560/Kep.295-Binsos/1986 tentang
Pelaksanaan Peningkatan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja di Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Barat.

MENIMBANG : 1. Dalam rangka meningkatkan perlindungan
bagi tenaga kerja borongan/harian
lepas yang bekerja pada kontraktor
pembangunan/pemilik proyek maka
dipandang perlu meninjau kembali
Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat No. 560
Kep.295-Binsos 1986 tentang
Pelaksanaan peningkatan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja di Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Barat.

2. Bahwa untuk pelaksanaan butir 1) di atas,
perlu ditetapkan dalam satu Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Barat.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 11 tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 6 tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial;

4. Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang
Ketentuan Pokok Mengenai
Ketenagakerjaan;

- 5.Undang-undang No. 2 tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja;
- 6.Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban mengenai urusan-urusan Kesejahteraan buruh, Kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur kepada Daerah-daerah;
- 7.Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja;
- 8.Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja;
- 9.Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja;
- 10.Keputusan Presiden No. 53 tahun 1983 tentang Perubahan besarnya uang jaminan kematian dan besarnya biaya pembelian alat bantu/ prothese;
- 11.Keputusan Presiden No. 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 12.Keputusan Presiden No. 11 tahun 1985 tentang Perubahan besarnya biaya pengobatan/perawatan bagi jaminan kecelakaan kerja Asuransi Sosial Tenaga Kerja;
- 13.Keputusan Presiden No. 64 tahun 1985 tentang Perubahan besarnya uang jaminan kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja;
- 14.Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 06/MEIN/1985 tentang Perlindungan pekerja borongan/ harian lepas;
- 15.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-315 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja No. SK.585.21

KEP.05/MENDAGRI

tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja;

17. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.425/MEN/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program ASTEK bagi Tenaga Kerja borongan/harian lepas pada kontraktor Jasa Industri Konstruksi.

18. Surat Keputusan Direksi PERUM ASTEK No. KEP 5/52/0284 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur mengenai penyertaan tenaga kerja musiman, borongan dan harian lepas pada Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

MEMPERHATIKAN : Hasil Keputusan rapat Tim Pembina Pengawas Program ASTEK per Keputusan Gubernur No. 560/Kep.295-Binsos 1986 dengan PERUM ASTEK Cabang Jawa BARat tanggal 14 s/d 30 April 1987 di Bogor.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :
PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Maret 1986 No. 560/Kep.295-Binsos 1986 tentang Pelaksanaan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berikut Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA : Menetapkan kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pelaksanaan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Propinsi Daerah Tingakt I Jawa Barat berikut Pedoman Pelaksanaannya.

KETIGA : Dalam rangka pengembangan Program ASTEK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1977, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengadakan kerjasama dengan Direksi PERUM ASTEK untuk melaksanakan peningkatan serta kelangsungan jaminan sosial tenaga kerja borongan, harian lepas di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KEEMPAT : Segala ketentuan yang timbul karena Surat Keputusan Gubernur No.

560/Kep.295-Binsos/1986 harus segera disesuaikan dengan Keputusan ini terhitung sejak ditetapkannya.

- KELIMA : Dana-dana yang terkumpul dari pelaksanaan program yang dimaksud dalam Diktum "KETIGA" di atas, disimpan di Bank Pembangunan Daerah.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pembina/Pengawas Pelaksana Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan PERUM ASTEK.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 20 MEI 1987

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.
YOGIE S.M

TEMBUSAN disampaikan kepada yth:

1. Bapak Menteri Koordinator Bidang KESRA RI di Jakarta;
2. Bapak Menteri Koordinator Bidang EKUIN RI di Jakarta;
3. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Bapak Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta;
5. Bapak Menteri Keuangan RI di Jakarta;
6. Ibu Menteri Sosial RI di Jakarta;
7. Bapak Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
8. Sdr. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
9. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Keuangan di Jakarta;
10. Sdr. Direktur Utama PERUM ASTEK di Jakarta;
11. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
12. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
13. Sdr. Kepala Kantor Cabang PERUM ASTEK Jawa Barat di Bandung;
14. Para Pembantu Gubernur Wilayah 1 s/d V se Jawa Barat;
15. Para Assisten/Kepala Biro pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
16. Para Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
17. Para Kepala Dinas/Kanwil Departemen Propinsi DT. I Jawa Barat;
18. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat di Bandung;
19. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
20. Sdr. Ketua DPD-SPSI Propinsi DT. I Jawa Barat di Bandung;
21. Sdr. Ketua DPD-APINDO Propinsi DT. I Jawa Barat di Bandung;
22. Sdr. Ketua B.U.M.N. di Jakarta;
23. Sdr. Ketua B.K.P.M di Jakarta;
24. Sdr. Ketua B.U.M.D. Propinsi DT. I Jawa Barat di Bandung;
25. Sdr. Ketua B.K.P.M.D. Propinsi DT. I Jawa Barat di Bandung;

LAMPIRAN :Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Nomor: 560/Kep.1037-Binsos/1987
Tanggal :20 Mei 1987.
Tentang :Pelaksanaan Peningkatan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja di Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Barat.

PEDOMAN
PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a.Gubernur adalah Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b.Perum ASTEK adalah Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977;
- c.Tenaga Kerja adalah setiap tenaga Kerja borongan/harian lepas yang bekerja pada kontraktor pembangunan/pemilik proyek dengan menerima upah;
- d.Kontraktor Pembangunan adalah perusahaan pemborongan sebagai perusahaan pelaksanaan pembangunan fisik atau pelayanan jasa yang meliputi proyek pembangunan Pemerintah (APBN, INPRES, APBD, BUMN, BUMD), Swasta Asing.
- e.Pemilik Proyek adalah pemilik pembangunan fisik yang pembangunannya dikerjakan sendiri;
- f.Jaminan Sosial adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang bukan karena kecelakaan kerja;
- g.Jaminan Kecelakaan Kerja adalah program ASTEK yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko kecelakaan kerja dan berlaku selama masa pertanggungan;
- h.Jaminan kematian adalah program ASTEK yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko kematian bukan kecelakaan kerja dan berlaku selama masa pertanggungan;
- i.Masa Pertanggungan adalah jangka waktu tenaga kerja yang bersangkutan menjadi bertanggung dalam program Asuransi Kecelakaan Kerja dan Asuransi Kematian selama masa kontrak/pelaksanaan proyek yang bersangkutan;
- j.Proyek Pembangunan Fisik adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Pemerintah (APBN, INPRES, APBD, BUMN, BUMD), Swasta Asing;
- k.Proyek Pelayanan Jasa adalah proyek non konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja borongan/harian lepas.
- l.Swakelola adalah pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah;
- m.Pimpinan Proyek adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan proyek;

- n. Bendaharawan Proyek/Rutin adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, membukukan, menyimpan, mengeluarkan/membayar uang dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Upah Langsung adalah Pejabat yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan anggaran rutin;
- p. Upah adalah penghasilan dalam bentuk uang dan bentuk lain yang dapat dinilai dengan yang diterima tenaga kerja secara teratur;
- q. Harga Kontrak/Nilai Proyek adalah keseluruhan dari jumlah biaya pada setiap jenis pekerjaan dalam suatu proyek;
- r. Iuran adalah iuran ASTEK yang diperhitungkan dari harga kontrak setelah dikurangi pajak;
- s. IMB/IPP adalah Surat Ijin Mendirikan Bangunan/Ijin Pelaksanaan Pembangunan yang dikeluarkan Instansi Pemerintah;
- t. RKS adalah Rencana Kerja dan Syarat-syarat yang merupakan penjabaran secara terperinci daripada kegiatan pelaksanaan suatu proyek;
- u. SPK adalah Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan pimpinan proyek atau atasan langsung;
- v. SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh KPN (Kantor Perbendaharaan Negara);
- w. SPMU adalah Surat Perintah Membayar Uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- x. KKN adalah Kantor Kas Negara yang diberi wewenang untuk Pemegang Kas Negara;
- y. KPN adalah Kantor Perbendaharaan Negara yang diberi wewenang untuk memproses pembayaran dan menerbitkan SPM;
- z. BPD adalah Bank Pembangunan Daerah yang diberi wewenang untuk Pemegang Kas Daerah Tingkat I Maupun Tingkat II.

BAB II.

JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN KEPESERTAAN

Pasal 2

Setiap kontraktor pembangunan/pemilik proyek wajib mempertanggungungkan semua tenaga kerja yang bekerja pada proyeknya dalam jaminan kematian kepada Perum ASTEK sebagai pentahapan dalam pelaksanaan PP No. 33 tahun 1977 bagi tenaga borongan/harian lepas.

Pasal 3

Setiap kontraktor pembangunan/pemilik proyek yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jasa non konstruksi wajib mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) termasuk addendum kontrak, kemudian menyampaikan kepada Kantor Perum ASTEK terdekat.

Pasal 4

- (1) Untuk mengetahui adanya proyek, petugas Perum ASTEK harus diikutsertakan pada setiap kali diadakan rapat anwyzing oleh Panitia Tender baik yang bersumber dari APBN/APBD maupun yang bersumber dari INPRES, BUMN, BUMD dan sekaligus memberikan

- penjelasan mengenai Program ASTEK.
- (2) Kewajiban kepesertaan ASTEK harus tercantum dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat).

BAB III

PENETAPAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 5

- (1) Dalam pertanggung jawaban tersebut pasal 2 Kontraktor pembangunan/pemilik proyek diwajibkan membayar iuran yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
- a. 0,20% dari harga kontrak/nilai proyek untuk proyek di atas Rp. 500.000.000,-
 - b. 0,35% dari harga kontrak/nilai proyek untuk proyek di atas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-
 - c. 0,50% dari harga kontrak/nilai proyek untuk proyek dari Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-
- (2) Jumlah iuran tersebut ayat (1) merupakan kewajiban kontraktor pembangunan/pemilik proyek yang melaksanakan dan bertanggung jawab untuk keseluruhan proyek.

Pasal 6

- (1) Pembayaran iuran dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Bagi proyek-proyek APBN, BUMN, Bantuan Asing kontraktor pembangunan/pemilik proyek dengan menyetorkan langsung ke Bank yang ditunjuk atas Rekening PERUM ASTEK.
 - b. Bagi Proyek-proyek INPRES oleh BRI atas permintaan Bendaharawan proyek kemudian ditransfer ke Rekening PERUM ASTEK di BPD.
 - c. Bagi proyek-proyek APBD Tingkat I, Tingkat II, BUMN dan lain-lain pembayaran iuran ASTEK, dipotong pada saat Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), kemudian oleh BPD dipindah bukukan ke Rekening PERUM ASTEK.
 - d. Bagi Proyek-proyek Swasta, pembayaran iuran dilakukan oleh Kontraktor/pemilik proyek sebagai syarat untuk memperoleh IMB dan atau Surat Ijin Pelaksanaan Pembangunan (SIPP).
 - e. Bagi Proyek-proyek Swakelola, pembayaran iuran dilaksanakan oleh Bendaharawan proyek melalui Bank atas Rekening PERUM ASTEK.

Pasal 7

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 di atas disediakan biaya administrasi sebesar 2,5% dari jumlah iuran.

BAB IV

PENETAPAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 8

- Jaminan kecelakaan kerja yang dibayar kepada yang bersangkutan ialah:
- a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja dari tempat kejadian kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke rumahnya.
 - b. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit bagi tenaga kerja termasuk juga biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
 - c. Tunjangan sementara tidak mampu bekerja tunjangan cacat tetap dan tunjangan kematian dan tunjangan kabur akibat kecelakaan.
 - d. Biaya pembelian alat pengganti/prothese dan alat bantu/orthese bagi tenaga yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
 - e. Besarnya masing-masing jaminan kecelakaan kerja tersebut dalam butir a, b, c dan d diatur dalam lampiran B Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1977 dengan perubahan-perubahannya.

Pasal 9

- (1) Kontraktor pembangunan/pemilik proyek wajib melaporkan kepada Koantor Departemen Tenaga Kerja setempat, setiap ada kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja selambat-lambatnya 2 x 24 Jan (Laporan pertama).
- (2) Kontraktor pembangunan/pemilik proyek diwajibkan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, pengobatan dan atau perawatan di Rumah Sakit/Puskesmas terdekat bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan.
- (3) Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan masih belum mampu bekerja, kontraktor pembangunan/pemilik proyek berkewajiban untuk membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan lampiran B, Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1977 sampai PERUM ASTEK menetapkan akibat kecelakaan yang dideritanya.

Pasal 10

- (1) Kontraktor pembangunan/pemilik proyek diwajibkan mengirimkan laporan pada PERUM ASTEK paling lambat 2 x 24 jam (laporan kedua), setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan:
 - a. Dapat ditetapkan keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir, berdasarkan surat keterangan dokter.
 - b. Dapat ditetapkan keadaan selama-lamanya tidak mampu bekerja sama sekali atau cacat tetap sebagian/seluruhnya, berdasarkan surat keterangan dokter.
 - c. Meninggal Dunia berdasarkan surat keterangan dokter atau yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan dimaksud dalam pasal 10 PERUM ASTEK menetapkan besarnya tunjangan/ganti rugi bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
- (2) Biaya pengangkutan dan pengobatan perawatan Rumah Sakit termasuk pertolongan pertama pada kecelakaan dan tunjangan sementara tidak mampu bekerja, dibayar sebagai pengganti biaya oleh PERUM

ASTEK pada Kontraktor pembangunan/pemilik proyek yang bersangkutan setelah menetapkan ganti rugi/tunjangan kepada tenaga kerja ditetapkan.

- (3) Setiap Pengajuan/tunjangan ganti rugi dilengkapi dengan bukti tertulis yang asli dan sah.

Pasal 12

Jaminan kematian diberikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uang Jaminan Kematian diberikan kepada ahli waris yang sah dari tenaga kerja yang meninggal dunia.
- b. Besarnya Uang Jaminan Kematian ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu).
- c. Untuk memperoleh jaminan kematian dimaksud ahli waris yang bersangkutan mengajukan surat permintaan pembayaran dengan mengisi formulir PERUM ASTEK (Pengajuan Permintaan jaminan kematian) dan mengirimkannya ke Kantor PERUM ASTEK terdekat.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Gubernur membentuk Tim Pembina/Pengawas yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Pemerintah
 - b. Asosiasi Pengusaha
 - c. Asosiasi Pekerja
- (2) Team Pembina/Pengawas diangkat/diberhentikan oleh dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Team Pembina/Pengawas bertugas:
 - a. Mengawasi dan mengamankan pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pedoman ini.
 - b. Mengambil langkah-langkah positif dalam memecahkan masalah-masalah yang menghambat kelancaran pelaksanaan Pedoman ini.
 - c. Melaksanakan petunjuk-petunjuk kebijaksanaan yang telah/akan ditentukan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Pedoman ini.
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur.

BAB VI

Pasal 14

PERUM ASTEK diwajibkan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Tim Pembina/pengawas tentang kegiatan pelaksanaan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara berkala setiap triwulan dan sewaktu-waktu jika diminta.

BAB VII

Pasal 15

Kontraktor pembangunan/pemilik proyek yang tidak memenuhi kewajiban dan atau dengan sengaja melalaikan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Diundangkan dalam Lampiran
Daerah Tingkat I Jawa Barat,
tanggal 8 Juni 1988 Nomor 1
Seri E

KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
ttd.
YOGIE S.M

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA
NIP. 01008026